



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman baku terkait mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Ngada;

b. bahwa untuk menjamin konsisten, ketepatan, serta keterpaduan data kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Data Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja KPU Kabupaten Ngada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman yang akan digunakan dalam Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Kristoforus Nango Rema